

Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Jalan Agus Salim No. 1 Tarutung 22411 085270954877

taput.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Rumah Sakit Umum Daerah

Tarutung

Pelayanan rawat inap ICCU

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Kartu Identitas/KTP (Orang tua)
2. 2. Kartu BPJS (Bagi Peserta BPJS)
3. 3. Kartu Berobat
4. 4. Kartu Keluarga (Bagi Peserta BPJS)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Jalan Agus Salim No. 1 Tarutung 22411 085270954877

taput.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Rumah Sakit Umum Daerah
Tarutung



1. 1. Transfer pasien dari IGD / poliklinik ke Ruang Rawat ICCU yang didampingi oleh perawat.
2. 2. Serah terima perawat ruangan dengan petugas IGD
3. 3. Melakukan pengkajian awal Rawat Inap
4. 4. Petugas Ruangan (perawat jaga) menghubungi DPJP terkait.
5. 5. Melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan Pengkajian Keperawatan.
6. 6. Mengobservasi keadaan umum pasien dan mencatat ke catatan terintegrasi.

Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Jalan Agus Salim No. 1 Tarutung 22411 085270954877

taput.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Rumah Sakit Umum Daerah
Tarutung



Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 03 Tahun 2019 tentang pola tarif pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.
2. BPJS : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 64 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. Pelayanan rawat intensif jantung

Pengaduan Layanan

1. Email : rsutarutung@yahoo.co.id
2. Telepon : (0633) 21303
3. SMS / WA : 08116264445
4. Kotak Saran
5. Petugas Informasi dan Pengaduan